



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KEBUMEN
KELURAHAN KEBUMEN

Jln. Pemuda Nomor 31 Telepon (0287) 381383 Kebumen 54311
Laman : <https://kebumen.kec-kebumen.kebumenkab.go.id>
Pos-el : kelurahankebumen@gmail.com

KEPUTUSAN LURAH KEBUMEN
Nomor : 000.8.3.2/657/2026

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA KELURAHAN KEBUMEN

LURAH KEBUMEN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik sebelum menerapkan standar pelayanan wajib menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan;
- b. Bahwa pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggaraan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan maklumat pelayanan dengan keputusan Lurah Kebumen;
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- c. Peraturan pemerintahan Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
- d. Peraturan menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan;

- e. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan sususnan perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Maklumat pelayanan pada Kelurahan Kebumen merupakan pernyataan kesanggupan dalam hal pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, meliputi :
- a. Pelayanan Pembuatan Surat Pengantar Pembuatan KK baru dan Perubahan KK
 - b. Pelayanan Pembuatan Surat Pindah
 - c. Pelayanan Pembuatan Kelengkapan Pengantar Nikah
 - d. Pelayanan pembuatan surat pengantar Akte Kelahiran
 - e. Pelayanan Pembuatan Surat Pengantar akte Kematian
 - f. Pelayanan Pembuatan surat pengantar Cerai
 - g. Pelayanan Pembayaran Pajak Bumi dan bangunan (PBB)
 - h. Pelayanan aduan Masyarakat
 - i. Pelayanan Administrasi Pertanahan
 - j. Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu
 - k. Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Domisili
 - l. Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Usaha
 - m. Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan / pengantar lainnya
 - n. Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris
- KEDUA : Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib dipublikasikan secara luas, jelas dan terbuka melalui berbagai media yang mudah diakses masyarakat
- KETIGA : Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam KESATU ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/peleksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penelenggara, Aparat Pengawasan, dan Masyarakat dalam penyelenggaran pelayanan publik
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal, 29 Mei 2026



LURAH KEBUMEN

RINDAM BASKORO AJI

LAMPIRAN: KEPUTUSAN LURAH KEBUMEN
NOMOR : 000.8.3.2/657/2026
TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT
PELAYANAN PADA KELURAHAN KEBUMEN

MAKLUMAT PELAYANAN
KELURAHAN KEBUMEN

NOMOR : 000.8.3.2/657/2026

TENTANG

PELAYANAN ADMINISTRASI PADA KELURAHAN KEBUMEN

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN :

1. MEMBERIKAN PELAYANAN DENGAN PROFESIONAL SESUAI DENGAN MEKANISME DAN PROSEDUR STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN.
2. MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS.
3. APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PEUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

Kebumen, 29 Mei 2026



LURAH KEBUMEN

RINDAM BASKORO AJI